



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR T/560.04.03.01.01/936/409.10/2023

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : KB DWI TUNGGAL GUNUNGGEDE
Alamat Sekolah : Dsn. Krajan Rt. 01 Rw. 01 Desa Gununggede
Kec. Wonotirto Kab. Blitar

NPSN : 69770961
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan : Pendidikan Non Formal
Nama Yayasan : PKBM LESTARI
Nomor Induk Berusaha (NIB) :
Yayasan :
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) :
Alamat Yayasan : Dsn. Kalikenongo Rt. 03 Rw. 02 Ds.
Gununggede Kec. Wonotirto Kab. Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 169/PAUD/409.101/2011,
Penandatanganan / Notaris : Romelan,S.Pd,M.Si

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 169/PAUD/421.9/3585/409.101/2015,
10 Desember 2015
Penandatanganan / Notaris : Drs. Totok Subihandono, M.Si
Bentuk / Jenis Layanan : Kelompok Bermain
Masa Berlaku : 6 Desember 2020 s.d 6 Desember 2025
Dasar Pertimbangan 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor :
84 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma,
Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK)
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan
Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan
Operasional Satuan Pendidikan Nomor
13/Sp.KB/II/970/2023, 03 Maret 2023

Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan
izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali
sebagaimana mestinya.

Blitar, 27 Maret 2023
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



WIJI ASRORI, S.Pd, M.Pd
Pembina
NIP. 197307021996061001